

URGENSI IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Arga Vella Nirwana Putra
Email: arga_vella@yahoo.com
Mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto
Email: yudho_fhuns@yahoo.com
Dosen FH Universitas Sebelas Maret

Abstract

This writing describes and examines the problems about urgency of implementing the principles of good corporate governance (GCG) related to the legal protection of shareholders. This writing is a normative legal research which is prescriptive with statute approach and case approach. Legal materials obtained from the primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique used is the study of literature and cyber media. Furthermore, technical analysis is a deductive method. The results showed that the urgency of the implementing the principles of good corporate governance is very important for a company to have many benefits because that is beneficial to internal and external parties of the company. From the overall of implementation/ application of the principle of GCG for a company will be impact on enhancing the value of the company for shareholders, as well as the fulfillment of interest for stakeholders company both stakeholders and shareholders. Moreover, be related to the legal protection of shareholders, the existence of the principle of GCG give legal protection for shareholders in particular minority shareholders because it contains a form of protection of the rights and interests of minority shareholders.

Keywords: *implementation, good corporate governance, minority shareholder*

Abstrak

Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai urgensi penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) kaitannya terhadap perlindungan hukum pemegang saham. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan *cyber media*. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari penerapan prinsip GCG sangatlah penting bagi suatu perusahaan dikarenakan mempunyai banyak manfaat yang menguntungkan bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dari keseluruhan manfaat dari implementasi/ penerapan prinsip GCG bagi suatu perusahaan akan berujung pada peningkatan nilai (*value*) perusahaan bagi para pemegang saham, serta pemenuhan kepentingan bagi para pemangku kepentingan baik *stakeholders* maupun *shareholders*. Apalagi dikaitkan dengan perlindungan hukum pemegang saham, keberadaan dari prinsip GCG sangat memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham pada khususnya pemegang saham minoritas dikarenakan mengandung bentuk perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas.

Kata Kunci: *implementasi, good corporate governance, pemegang saham minoritas*

A. Pendahuluan

Pemberlakuan perdagangan bebas (*free trade*) merupakan suatu tantangan ekonomi yang sangat berat bagi negara Indonesia yang perekonomiannya kurang stabil. Berbagai implikasi pemberlakuan pasar bebas sendiri terhadap aktivitas bisnis antara lain seperti menumbuhkan persaingan bisnis (*business competition*) yang ketat di pasar internasional dan adanya penghapusan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang telah diberlakukan (Joni Emirzon, 2007: 1). Apabila penataan dan pengaturan kegiatan bisnis tidak berjalan dengan baik, akan timbul kecenderungan bahwa terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat. Disinilah letak penting peranan dari pemerintah dalam kegiatan bisnis, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur agar terciptanya kepastian dan ketertiban bisnis. Untuk itu, berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi/ bisnis haruslah bersendikan prinsip *good corporate governance* sebagai bagian dari paradigma global dalam bisnis internasional.

Tuntutan menerapkan *good corporate governance* dalam kegiatan bisnis makin luas seiring berlakunya globalisasi ekonomi sehingga menyuarakan penerapan *good corporate governance* diantara lembaga-lembaga investasi dan menarik minat masuknya pemodal asing kedalam pasar modal suatu negara (Ridwan Khairandy, 2007: 1). Oleh karena itu *good corporate governance* menjadi isyarat bagaimana pentingnya hubungan antar pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Salah satu peran penting prinsip *good corporate governance* menurut M. Doddy Kusadrianto yang dikutip oleh Joni Emirzon (2007: 42) merupakan elemen atau alat untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat bergantung kepada efektifitas penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik dan maksimal akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan dalam menghadapi suatu persaingan usaha.

Perusahaan yang tidak mengimplementasikan *good corporate governance* pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (*public*) dan dapat dike-

nakan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum (Effendi, 2009: 107). Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*) dengan lancar dan berkelanjutan. Dengan demikian, urgensi penerapan dan pengimplementasian prinsip *good corporate governance* pada suatu perusahaan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dari segala bentuk perbuatan yang merugikan perusahaan seperti; benturan kepentingan maupun sengketa dalam *intern* perusahaan. Pengaturan berkaitan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana seterusnya disebut UUPM, tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana seterusnya disebut UUPT. Dengan adanya pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas ini diharapkan untuk para pemegang saham minoritas dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melindungi kepentingannya.

Salah satu alasan mengapa hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan yang diambil oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana seterusnya disebut RUPS tidak selamanya *fair* bagi para pemegang saham minoritas. Meskipun cara pengambilan keputusan melalui RUPS dianggap telah paling demokratis. Oleh karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, timbulah prinsip yang disebut dengan "kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas" atau prinsip *majority rule minority protection* (Munir Fuady, 2001: 172) yaitu pihak yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan minim-

nya perusahaan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* sehingga terjadinya suatu keadaan dimana pemegang saham mayoritas lebih dominan menentukan arah gerak suatu perusahaan dan mempengaruhi para organ perusahaan seperti direksi, komisaris untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan tanpa memperhatikan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perlunya implementasi/ penerapan prinsip *good corporate governance* kaitannya terhadap perlindungan hukum dalam perusahaan sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat *covered* atau melindungi pemegang saham khususnya minoritas.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji/ membahas lebih lanjut mengenai permasalahan apa urgensi penerapan prinsip *good corporate governance* kaitannya terhadap perlindungan hukum pemegang saham.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan *cyber media*. Selanjutnya instrument teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Berbicara mengenai perlindungan hukum pemegang saham dalam suatu perusahaan, kita tidak dapat terlepas dari prinsip *good corporate governance* yang merupakan titik pangkal atau roh dari hukum perusahaan secara keseluruhan. Prinsip *good corporate governance* merupakan akar dari hukum perusahaan dan telah menjadi salah satu bahasan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terarah pada masa sekarang dan mendatang. Istilah *good corporate governance* sendiri pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan suatu konsep

lama di bidang hukum perusahaan yakni kewajiban *fiduciary* dari mereka yang mengontrol suatu perusahaan agar dapat bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan *stakeholders* tanpa adanya pembedaan/ diskriminasi.

Prinsip *good corporate governance* merupakan suatu prinsip dalam hukum perusahaan yang telah diterima secara internasional. Meskipun penerapannya berbeda di tiap-tiap negara, tergantung dari penekan dari masing-masing negara. Pelaksanaan prinsip *corporate governance* di Indonesia masih sebatas wacana konsep dan jauh dari esensinya, walaupun ada beberapa perusahaan publik yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* namun jumlahnya belum signifikan dibanding perusahaan yang masih tergolong dalam *bad corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang buruk. Menurut Ketua Dewan Komisaris OJK, Muliawan D Hadad, mengatakan "dalam beberapa tahun ini terjadi kegagalan implementasi GCG yang semakin memperburuk ekonomi di Indonesia". Menurutnya apabila tidak menerapkan *good corporate governance* secara baik dan berkesinambungan dapat mengakibatkan; buruknya pengambilan keputusan, lemahnya keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan, serta tidak dapat melakukan hal-hal seperti manajemen perusahaan dengan baik, mengatasi risiko-risiko yang timbul, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan dan membuat perusahaan menjadi lebih efisien (Fiki Ariyanti. "Tata Kelola Perusahaan Buruk Jadi Pemicu Ekonomi Dunia". <http://m.liputan6.com/bisnis/...../tata-kelola-perusahaan-buruk-jadi-pemicu-ekonomi-dunia.html> diakses pada 20 Mei 2016 pada pukul 21.00 wib). Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi dalam upaya penerapan *good corporate governance* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi haknya-haknya sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan.

Penerapan prinsip *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal, se-

hingga mampu meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia serta memberi perlindungan terhadap hak-haknya seperti dalam jurnalnya Malek Lashgari (2004) yakni “*In addition to market forces, however, it appears that investors need and should require legal protection through government entities that would regulate corporate executive actions*”. Prinsip *good corporate governance* juga telah memberi dasar bagi berkembangnya nilai dari perusahaan yang sesuai dengan atmosfer bisnis yang berkembang saat ini dengan mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip *good corporate governance* haruslah dikembangkan sebaik mungkin agar dapat diterima masyarakat secara keseluruhan, sehingga bisa dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan yang disesuaikan dengan sistem hukum positif di negara masing-masing bilamana diperlukan. Melalui unsur-unsurnya inilah maka prinsip *good corporate governance* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka.

Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan *good corporate governance* menurut OECD antara lain (Siswanto Sutoyo dan E Jhon Aldridge, 2005: 7):

- 1) Melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan;
- 2) Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan;
- 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi;
- 4) Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan;
- 5) Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Daniri (2006: 16), terdapat manfaat penerapan *good corporate governance* secara konsisten dan efektif bagi perusahaan, antara lain:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini mungkin termasuk kerugian yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang atau dalam bentuk biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegahnya;
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), sebagai hasil dari manajemen perusahaan yang baik, hal itu menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil sebagai penurunan tingkat risiko perusahaan;
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang panjang sekaligus citra perusahaan;
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga bisa mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operasi perusahaan di menciptakan kekayaan dan kemakmuran.

Menurut Nindyo Pramono yang kemudian dikutip oleh Ridwan Khairandy (2007: 69), secara teoritis dengan melaksanakan prinsip GCG terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*;
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- 4) Pemegang saham akan merasa puas

dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

Selain manfaat diatas, dalam jurnalnya Renny Nu'ainy dkk (2013) juga dikemukakan manfaat lain, yakni: "*Benefits of good corporate governance is not just for today but also for long term, it can become the main supporting pillar of the company development as well as the pillars of global competition winners*". Artinya manfaat *good corporate governance* tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk jangka panjang, dapat menjadi pilar pendukung utama dari pengembangan perusahaan serta pilar pemenang kompetisi global.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam suatu pengelolaan perusahaan publik keberadaan prinsip *good corporate governance* bagi perusahaan sangatlah penting implementasi/ penerapannya dalam menjalankan usaha bagi perusahaan, adapun urgensi dari implementasi/ penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan terbuka terdapat dua poin pokok:

- 1) Pertama, memaksimalkan/ mengoptimalkan nilai (*value*) perusahaan bagi pemegang saham, dimana pemegang saham akan merasa yakin dengan adanya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan akan meningkatkan nilai pemegang saham berupa keuntungan (laba).

Dalam hal perusahaan terbuka yang mana kepemilikan saham dimiliki oleh banyak pemegang saham (*outsider's system*), dimana mereka bukan hanya mencari manfaat atas sahamnya untuk menghasilkan deviden atau *capital gain*. Melainkan para pemegang saham (*investors*) merasa yakin bahwa perusahaan yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* akan dapat berjalan *on the track*/ sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham, hal tersebut dikarenakan tidak semua pemegang saham dapat melakukan fungsinya yakni *monitoring*/ pengawasan perusahaan secara langsung. Sehingga dengan pengimplementasian/ penerapan prinsip

good corporate governance bagi suatu perusahaan akan berujung pada peningkatan nilai (*value*) perusahaan bagi para pemegang saham.

- 2) Kedua, pemenuhan kepentingan bagi para pemangku kepentingan baik *stakeholders* maupun *shareholders*, dimana dengan adanya penerapan prinsip *good corporate governance* bagi perusahaan akan menjamin terpenuhinya kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan.

Di samping peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan adanya urgensi dari penerapan atau implementasi prinsip *good corporate governance* juga menjadi sangatlah penting dikarenakan menciptakan nilai kemanfaatan yang banyak dalam pemenuhan kepentingan para pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Sehingga dengan pengimplementasian/ penerapan prinsip *good corporate governance* bagi suatu perusahaan akan berujung pada pemenuhan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan.

Menurut Tuti Rastuti (2015: 136), dalam sebuah perusahaan harus mengandung prinsip tata kelola perusahaan/ *good corporate governance* dikarenakan menjadi sangatlah penting bagi suatu perusahaan yang dapat berlaku bagi semua jenis perusahaan, baik perusahaan tertutup maupun terbuka. Asas tersebut bermaksudkan yang mana suatu perusahaan haruslah dikelola secara adil dan profesional dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *good corporate governance*. Dengan adanya prinsip *good corporate governance* menjadi seperangkat asas yang dijadikan acuan dasar dari manajemen suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar dan penuh integritas serta membina hubungan dengan para *stakeholders* guna mewujudkan tujuan dari suatu perusahaan. Apalagi dengan adanya paradigma baru di zaman modern ini terkait tujuan perusahaan bukan lagi hanya mencari keuntungan

sebesar-besarnya melainkan yakni dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan (*sustainable*) serta harus peduli terhadap masyarakat, lingkungan dan perusahaan itu sendiri (Tuti Rastuti, 2015: 136).

Pada dasarnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh suatu perusahaan merupakan sebuah pilihan/ *optional* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut dikarenakan *good corporate governance* lebih condong merupakan suatu etika bisnis yang tidak dipaksakan penerapannya dibandingkan suatu peraturan mengikat bagi suatu perusahaan yang menjadi keharusan dalam penerapannya. Penerapan prinsip ini lebih banyak digantungkan pada kebutuhan dari suatu perusahaan untuk menciptakan tata kelola suatu perusahaan yang baik. Namun berbeda dengan perusahaan yang telah masuk kedalam pasar modal dikarenakan terdapat syarat untuk menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Menurut penulis adapun manfaat yang ditimbulkan dari pentingnya keberadaan penerapan/ implementasi prinsip *good corporate governance* bagi pihak internal perusahaan, diantaranya:

- 1) Menghilangkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam perusahaan;
- 2) Mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan kepentingan perusahaan;
- 3) Menjalankan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan secara teratur;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus (*boards of directors*) dan manajemen perusahaan;
- 5) Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan dsb.

Sedangkan manfaat yang ditimbulkan dari adanya penerapan prinsip *good corporate governance* bagi pihak eksternal perusahaan, diantaranya:

- 1) Menumbuhkan kepercayaan investor/ pemegang saham kepada perusahaan;
- 2) Memberikan perlakuan yang adil kepada para *shareholders* perusahaan tanpa

pengecualian;

- 3) Memberikan perlindungan terhadap investor/ pemegang saham terhadap hak-hak dan kepentingannya;
- 4) Melindungi hak dan kepentingan dari para anggota *stakeholders* non pemegang saham;
- 5) Meningkatkan iklim investasi dan perekonomian negara dsb.

Oleh karena itu, dari keseluruhan manfaat yang diperoleh dari implementasi/ penerapan prinsip *good corporate governance* bagi suatu perusahaan baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan akan berujung pada peningkatan nilai (*value*) perusahaan bagi para pemegang saham. Dengan peningkatan nilai (*value*) suatu perusahaan akan membuat rasa nyaman dan tenang bagi para pemegang saham terhadap modal yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut akan berpengaruh kepada para pemegang saham (*investors*) merasa yakin bahwa perusahaan yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* akan dapat berjalan *on the track*/ sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham, hal tersebut dikarenakan tidak semua pemegang saham dapat melakukan fungsinya yakni *monitoring*/ pengawasan perusahaan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, peranan dari institusi publik sebagai pelaku *enforcement* hukum dan *regulator* juga dapat menjadi tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*, antara lain seperti: Institusi Pengadilan, Bapepam-Lk, Otoritas Jasa Keuangan dsb. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan semakin mendorong untuk ditaatinya dan diterapkannya prinsip *good corporate governance* yang pada akhirnya akan lebih memberikan perlindungan kepada para investor dan para pemegang saham (Indra Surya dan Ivan Y, 2006: 109-112). Selain itu, menurut penulis sebenarnya penerapan/ implementasi dari prinsip *good corporate governance* sendiri tidak terlepas dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dimasa globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan usaha khususnya dalam bidang bisnis

tidak dapat dielakan lagi. Jika kondisi *good governance* dapat dicapai maka akan terwujud negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*) sehingga kehidupan bisnis yang bertanggung jawab/ *good corporate governance* bukan lagi impian melainkan dapat terimplementasikan (Joni Emirzon, 2007: 230). Sehingga dengan keberadaan dari prinsip *good corporate governance* seperti; *transparancy, akuntability, responbility, independency* dan *fairness* sangatlah penting implementasi/ penerapannya bagi suatu perusahaan dikarenakan mempunyai banyak manfaat yang menguntungkan bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Kaitannya Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Berbicara mengenai perseroan terbatas kaitannya dengan penerapan prinsip *good corporate governance* selain memberikan manfaat seperti yang telah dipaparkan diatas juga dengan adanya penerapan tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Dalam perusahaan selain adanya para pemegang saham juga tidak akan terlepas dari organ-organ perusahaan sebagai alat penggerak suatu perusahaan, namun salah satu organ yang menjadi sorotan dikarenakan tidak berdaya untuk melawan demi melindungi kepentingannya tersebut. Dalam bukunya Munir Fuady (2005: 91-92), menyatakan ada berbagai kepentingan-kepentingan dari pemegang saham minoritas yang oleh hukum perlu dijaga atau dilindungi, antara lain:

- 1) Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah dalam RUPS selaku kekuasaan tertinggi;
- 2) Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur dan komisaris;
- 3) Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal penting seperti mengangkat pegawai, menandatangani cek, mereview kon-

trak dsb;

- 4) Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak.

Selain dari kepentingan-kepentingan tersebut juga terdapat hak-hak para pemegang saham yang harus dilindungi, sehingga para pemegang saham dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan perusahaan. Para pemegang saham minoritas sendiri mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh UUPT, antara lain (Tuti Rastuti, 2015: 297-300):

- 1) Hak perseorangan (*personal right*) yang mana berupa hak bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT;
- 2) Hak membela kepentingannya (*appraisal right*) yang mana berupa hak bagi pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT;
- 3) Hak untuk didahulukan (*pre-emptive right*) yang mana berupa hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT;
- 4) Hak *derivative* (*derivative action*) yang mana berupa kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat dewan direksi dan dewan komisaris yang mengatasnamakan perusahaan akibat adanya kesalahan dan kealiaman yang merugikan perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 Ayat (6) UUPT.
- 5) Hak angket (*enquete right*) yang mana berupa hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas. Dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan melalui pengadilan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 138 Ayat (3) UUPT

Pemenuhan terhadap kepentingan dan hak-hak dari pemegang saham oleh keberadaan dari prinsip *good corporate governance* sangat memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham pada

khususnya pemegang saham minoritas. Khususnya adalah aspek transparansi dan aspek keadilan/ kewajaran dalam suatu perusahaan akan memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan kedua aspek tersebut mengandung bentuk perlindungan terhadap hak-hak dari pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas tanpa ada perbedaan/ diskriminasi sesuai yang telah diatur dalam UUPT. Melalui unsur-unsurnya inilah maka prinsip *good corporate governance* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka. Adapun implementasi prinsip *good corporate governance* kaitannya terhadap perlindungan pemegang saham minoritas khususnya ada dua aspek, yakni:

- 1) Keadilan antar pemegang saham untuk melindungi pemegang saham minoritas

Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan atau kewajaran dalam menemukan rasa adil bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan. Namun bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting. Dalam hukum perusahaan ataupun hukum secara umum nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

- 2) Transparansi dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi pemegang saham minoritas

Kewajiban *disclosure* atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam suatu pengelolaan perseroan terbatas merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance*. Prinsip *good corporate governance* mensyaratkan kewajiban *disclosure* tersebut dengan pendekatan yang

bersifat lebih aktif. Bukan saja keterbukaan secara konvensional lewat penguasaan di berita negara, tambahan berita negara atau surat-surat kabar, melainkan juga secara aktif melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham minoritas, bahkan juga kepada pihak *stakeholders* lainnya mengenai informasi dan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut.

3. Contoh Kasus: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Kasus terkait penerapan prinsip *good corporate governance* adalah pada sengketa di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Sengketa dalam perusahaan ini dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi setiap tahunnya. Upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, bahkan di RUPS upaya ini selalu digagalkan melalui *voting*, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/ pengendali. Selain persoalan tersebut, pemegang saham minoritas merasa yakin untuk memperkarakan konflik tersebut ke meja hijau/ pengadilan (Indra Abidin Nasri. "Kasus PT. Sumalindo LJ Tbk". <http://republica.co.id/berita/jurnalisme/.../belajar-dari-kemelut-sumalindo.html> diakses pada 2 Maret 2016 pada pukul 19.00 wib). Dalam kasus tersebut, maka pelaksanaan kinerja dalam perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. berpotensi atau belum memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas perusahaan.

Berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang dapat diambil terkait kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasinya prinsip *good corporate governance* kaitannya terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan prinsip *good corporate governance* yang sangat minimnya pengimplementasinya adalah prinsip transparansi dan

prinsip akuntabilitas yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Maka penulis akan melakukan analisis terkait minimnya implementasi prinsip *good corporate governance* kaitannya terhadap aspek perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

Hasil penelitian terhadap kasus tersebut penulis mendapati dua prinsip dari *good corporate governance* yang belum terimplementasi dengan benar, kedua prinsip tersebut yakni prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Selain itu, penulis juga mendapatkan bahwa organ perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yaitu dewan direksi dan dewan komisaris tidak menjunjung tinggi dan melanggar asas itikad baik tersebut di dalam menjalankan perseroan (*fiduciary duty*) dan penyalahgunaan wewenang (*ultra vires*) sehingga dapat dikenai sanksi baik secara keperdataan maupun secara pidana. Namun penulis akan menjelaskan terkait belum terimplementasinya prinsip *good corporate governance* yang sesuai dengan tema penulisan hukum ini, untuk lebih jelasnya terkait hal tersebut penulis akan memaparkan lebih rinci, yaitu;

- 1) Belum terimplementasinya prinsip transparansi

Dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. diketahui bahwa belum menerapkan prinsip transparansi terkait keterbukaan informasi perusahaan dalam melakukan tindakan penjualan/ divestasi anak perusahaan sesuai prosedur yang ada. Kewajiban untuk dilakukannya keterbukaan informasi dalam perseroan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya setidaknya-tidaknya ada tiga fungsi dari prinsip keterbukaan/ transparansi yaitu untuk memelihara kepercayaan publik dan menciptakan mekanisme pasar yang efisien serta mencegah terjadinya penipuan (Bismar Nasution, 2001: 1). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka hak dan kedudukan pemegang saham minoritas terpenuhi melalui keterbukaan informasi perusahaan, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate*

governance yakni prinsip transparansi dalam suatu perusahaan. Investor melalui adanya keterbukaan informasi dan fakta yang diungkap terkait suatu perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk memutuskan berinvestasi atau bertransaksi yang akan dilakukan dalam hal ini menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terkait penjualan saham (divestasi) anak perusahaan tidak memenuhi prinsip transparansi dikarenakan tidak melalui mekanisme/ prosedur yang tepat terkait pengambilan persetujuan.

- 2) Belum mengimplementasikan prinsip akuntabilitas

Dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. diketahui bahwa belum menerapkan prinsip akuntabilitas terkait keberadaan laporan piutang ragu-ragu dalam laporan keuangan perusahaan serta tidak dicantumkan surat hutang tanpa bunga/ ZCB dalam laporan keuangan perusahaan. Kewajiban untuk pembuatan laporan keuangan terkait setiap tindakan/ transaksi yang dilakukannya oleh perusahaan sangat diperlukan dikarenakan akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas. Sehingga dalam pelaksanaan pembuatan laporan tersebut organ perusahaan tidak boleh melakukan penipuan/ manipulasi data serta harus dibuktikan dengan penjelasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan menciptakan kualitas dari suatu laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi/ penipuan data yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan terkait dengan tujuan yang tidak baik seperti membuat suatu perusahaan terlihat sehat/ *profit* padahal perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan para *stakeholders* maupun publik terhadap perusahaan. Dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terkait adanya

laporan piutang ragu-ragu dalam laporan keuangan perusahaan dan adanya penyelundupan surat hutang tanpa bunga/ ZCB mencerminkan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai mekanisme pembuatan laporan keuangan perusahaan.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak mencerminkan suatu penerapan prinsip *good corporate governance* khususnya prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dengan maksimal dalam pengurusan perusahaan yang baik dan benar karena tidak memperhatikan kewajiban hukum. Sehingga hal tersebut dapat berakibat pada merugikan kepentingan dari para *stakeholders*, terutama pemegang saham minoritas. Sehingga hasil dari tidak diimplementasikannya salah satu atau seluruhnya prinsip *good corporate governance* mengakibatkan tidak terakomodasinya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan.

D. Simpulan

Urgensi dari implementasi/ penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan terbuka terdapat dua poin pokok: Pertama, memaksimalkan/ mengoptimalkan nilai (*value*)

perusahaan bagi pemegang saham. Kedua, pemenuhan kepentingan bagi para pemangku kepentingan baik *stakeholders* maupun *shareholders*. Sehingga dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada suatu perusahaan khususnya aspek transparansi dan aspek keadilan/ kewajaran dalam suatu perusahaan akan memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.

E. Saran

1. Perlunya pembentukan biro khusus dibawah otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dalam pasar modal yang mempunyai tugas untuk mengawasi perusahaan-perusahaan terkait dengan manajemen perusahaan yang harus mengedepankan prinsip *good corporate governance* sebagai pedoman pengelolaan dalam suatu perusahaan.
2. Perlunya peningkatan pengawasan dan sosialisasi dari otoritas jasa keuangan dalam kegiatan pasar modal khususnya dalam hal berinvestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penawaran terhadap masyarakat agar dapat mengontrol sehingga mampu meminimalisir kerugian, penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan perusahaan terkait informasi yang tepat dan benar pada waktunya terhadap masyarakat yang minim dengan pengetahuan terkait berinvestasi dalam pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daniri. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Ray Indonesia.
- Arief Effendi. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dr. Malek Lashgari. 2004. "Corporate Governance: Theory and Practice". *The Journal of American Academy of Business Cambridge*, September 2004, CFA. University of Hartford, West Hartford.
- Fiki Ariyanti. "Tata Kelola Perusahaan Buruk Jadi Pemicu Ekonomi Dunia". <http://m.liputan6.com/.../tata-kelola-perusahaan-buruk-jadi-pemicu-ekonomi-dunia.html> diakses pada 20 Mei 2016 pada pukul 21.00 wib.
- Indra Abidin Nasri. Kasus PT. Sumalindo LJ Tbk. <http://republica.co.id/berita/jurnalisme/.../belajar-dari->

[kemelut-sumalindo.html](#) diakses pada 2 Maret 2016 pada pukul 19.00 wib.

- Joni Emirzon. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenasa Media Group.
- Munir Fuady. 2001. *Perseroan Terbatas Paradigm Baru Cetakan Kesatu*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- R. Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perpektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Renny Nur'ainy, Bagus Nurcahyo, Sri Kurniasih A., and Sugiharti B. 2013. "Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on Corporate Performance: The Mediation Role of Firm Size (Empirical Study from Indonesia)". *Global Business and Management Research: An International Journal*, 2013. School of Business and Entrepreneurship, Gunadarma University, Indonesia.
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldidge. 2005. *Good Corporate Governanace: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia Perkasa.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.